

**PERATURAN DESA GUMINGREJO
KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR: 01 TAHUN 2013**



**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2013**

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN TIKUNG
DESA GUMININGREJO

PERATURAN DESA GUMININGREJO
KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 01 TAHUN 2013

T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GUMININGREJO

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Guminingrejo Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat**
1. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor : 35);

9. Peraturan Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor : 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.
17. Peraturan Desa Bakalanpule Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rancana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Memperhatikan : Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Guminingrejo tentang Persetujuan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Guminingrejo Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA GUMININGREJO KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GUMININGREJO (APBDes) TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Guminingrejo (APBDes) Tahun Anggaran 2013, adalah sebesar : Rp. 301.035.000,- (Tigaratus satu juta tiga puluh lima ribu rupiah);

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri :

- | | |
|--------------------|---------------------|
| a. PENDAPATAN | : Rp. 301.035.000,- |
| b. BELANJA | |
| 1). Langsung | : Rp. 163.685.000,- |
| 2). Tidak Langsung | : Rp. 137.350.000,- |
| c. PEMBIAYAAN | |
| 1). Penerimaan | : Rp. 301.035.000,- |
| 2). Pengeluaran | : Rp. 301.035.000,- |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan – kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala desa.

Pasal 5

Peraturan Des ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Guminingrejo
Pada tanggal : 5 Maret 2013

KEPALA DESA GUMININGREJO



S U H U D

Lampiran : Perdes Guminngrejoo
 Nomor : 01 Tahun 2013
 Tanggal : 5 Maret 2013
 Perihal : APBDes

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
DESA GUMINNGREJO KECAMATAN TIKUNG
TAHUN ANGGARAN 2013

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	43.800.000	45.400.000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	4.800.000	4.800.000	
1.1.1.1	Bundes Air Bersih	0	0	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa	1.000.000	1.000.000	
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK	800.000	800.000	
1.1.1.4	Hasil Usaha Desa	3.000.000	3.000.000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	19.200.000	20.200.000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	19.200.000	20.200.000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	7.500.000	7.500.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	9.500.000	9.500.000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	2.200.000	2.200.000	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya	0	1.000.000	
1.1.2.2	Pasar Desa	0	0	
1.1.2.3	Pasar Hewan	0	0	
1.1.2.4	Penyebrangan Perahu milik Desa	0	0	
1.1.2.5	Sewa Bangunan milik Desa	0	0	
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan milik Desa	0	0	
1.1.2.7	Lain - lain Kekayaan milik Desa	0	0	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	9.000.000	9.000.000	
1.1.3.1	Swadaya Masyarakat ADD dan Bansun	9.000.000	9.000.000	
1.1.3.2	Swadaya Penunjang Jl. Poros Ds, Jemb.	0	0	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa	0	0	
1.1.3.4	Swadaya Sawah Tambak	0	0	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	5.500.000	5.500.000	
1.1.4.1	Gotong Royong dinilai dengan uang	5.500.000	5.500.000	
1.1.4.2	Dst.	0	0	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	5.400.000	5.900.000	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	2.000.000	2.000.000	
1.1.5.2	Leges jual beli tanah	2.700.000	2.700.000	
1.1.5.3	Leges NTCR	700.000	700.000	
1.1.5.4	Pungutan usaha batu bata/genteng	0	0	
1.1.5.5	Sewa Handtraktor	0	0	
1.1.5.6	Hasil Infaq dan shodakoh	0	500.000	
1.2	Bagi Hasil Pajak	3.485.000	3.485.000	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten / kota	3.485.000	3.485.000	
1.2.2.1	Bagi Hasil PBB	3.485.000	3.485.000	
1.2.3.2	Dst,	0	0	
1.3	Bagi Hasil retribusi	0	0	
1.3.1	Retribusi tempat wisata	0	0	
1.3.2	Retribusi pasar Desa	0	0	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	58.000.000	58.000.000	
1.4.1	Alokasi Dana Desa (ADD)	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	Bantuan Dusun (BANSUN)	16.500.000	16.500.000	
1.4.3	Dst.	0		
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kabupaten/kota dan Desa lainnya	61.200.000	77.150.000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	0	0	
1.5.1.1	Bantuan	0	0	
1.5.1.2	Dst.	0	0	

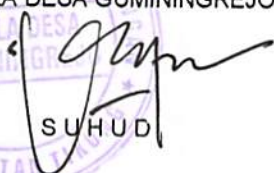
1	2	3	4	5
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	0	0	
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)	0	0	
1.5.2.2	Pembangunan Kantor Balai Desa (BKD)	0		
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kab/kota	60.600.000	76.550.000	
1.5.3.1	Bantuan Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kades	9.600.000	10.800.000	
1.5.3.2	Tunjangan Perangkat Desa (TPAPD)	46.200.000	57.600.000	
1.5.3.3	Tunjangan Penghasilan BPD	2.800.000	3.650.000	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa	0	0	
1.5.3.5	Bantuan Poma Bhakti Perangkat Desa lainnya	0	0	
1.5.3.6	Kompensasi Sekretaris Desa Non PNS	0	0	
1.5.3.7	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.8	Bantuan Program E - KTP	1.000.000	0	
1.5.3.9	Bantuan Poma Bhakti BPD	0	3.500.000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya	600.000	600.000	
1.5.4.1	Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa PNS	600.000	600.000	
1.5.4.2	Dst.			
1.6	Hibah	0	115.000.000	
1.6.1	Hibah dari Pemerintah	0	0	
1.6.1.1			0	
1.6.1.2			0	
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Provinsi	0	25.000.000	
1.6.2.1	Bantuan KOPWAN		25.000.000	
1.6.2.2			0	
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota	0	90.000.000	
1.6.3.1	Pembangunan Jl.Poros Ds, Jemb,Pleng.		0	
1.6.3.2	Bantuan Dana Poros Desa		25.000.000	
1.6.3.3	Bantuan Pengerukan Embung Desa		65.000.000	
1.6.4	Hibah dari Badan/organisasi/swasta	0	0	
1.6.4.1			0	
1.6.5	Hibah dari Kelompok masyarakat perorangan	0	0	
1.6.5.1			0	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	2.000.000	2.000.000	
1.7.1	Sumbangan Pengusaha Tani	2.000.000	2.000.000	
1.7.1.1	Sumbangan pihak ke tiga	2.000.000	2.000.000	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	168.585.000	301.035.000	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	73.185.000	163.685.000	
2.1.1	Belanja Pegawai /Honorarium	8.585.000	13.985.000	
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut PBB	3.485.000	3.485.000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	500.000	750.000	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	0	2.250.000	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi	0	500.000	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	0	500.000	
2.1.1.6	Honor Panitia Pengisian Perangkat Desa	0	0	
2.1.1.7	Honorarium Perangkat Desa	4.600.000	6.500.000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	62.600.000	147.700.000	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000	3.500.000	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kades.	500.000	500.000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	500.000	1.000.000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	500.000	500.000	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kades Gizi	500.000	500.000	
2.1.2.1.5	Biaya rapat	2.000.000	1.000.000	
2.1.2.2	Belanja Bahan / Material	58.600.000	144.200.000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	2.400.000	2.400.000	
2.1.2.2.2	Belanja Perlengkapan Kantor	2.400.000	2.400.000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	1.000.000	1.500.000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	600.000	600.000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telepon	0	0	
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air	0	0	
2.1.2.2.7	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa	0	0	
2.1.2.2.8	Pemeliharaan Motor Dinas Roda 2 (dua)	1.000.000	1.100.000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan/Material ADD	32.050.000	32.050.000	
2.1.2.2.10	Belanja bahan/Material Bansun	18.150.000	18.150.000	
2.1.2.2.11	Belanja Material Jl.Pordes,Jemb,Pleng.	0	0	
2.1.2.2.12	Belanja Material Kantor/Balai Desa	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.2.13	Belanja Pembangunan Pasar Desa	0	0	
2.1.2.2.14	Bantuan Poros Desa	0	25.000.000	
2.1.2.2.15	Bantuan Pengerukan Embung		60.000.000	
2.1.3	Belanja Modal	2.000.000	2.000.000	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	0	0	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan Listrik	0	0	
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer	0	0	
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Foting	2.000.000	2.000.000	
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	95.400.000	137.350.000	
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Kades	75.950.000	92.900.000	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap Kades	18.850.000	18.050.000	
2.2.1.1.1	Hasil Sawa Bengkok Kepala Desa	6.250.000	6.250.000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	9.600.000	10.800.000	
2.2.1.1.3	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap sekdes	600.000	600.000	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa PNS	600.000	600.000	
2.2.1.2.2	Hasil Sewa Bengkok Sekdes Non PNS	0		
2.2.1.2.3	TPAPD Sekretaris Desa Non PNS	0	0	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap kasun	55.700.000	67.100.000	
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Ds.Lain	9.500.000	9.500.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa lainnya	46.200.000	57.600.000	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/penghasilan tetap BPD	2.800.000	7.150.000	
2.2.1.4.1	uang Sidang BPD	0	0	
2.2.1.4.2	TPBPD	2.800.000	3.650.000	
2.2.1.4.3	Bantuan Poma Bhakti BPD	0	3.500.000	
2.2.2	Belanja Hibah	0	25.000.000	
2.2.2.1	Bantuan KOPWAN	0	25.000.000	
2.2.3	Belanja Bantuan sosial	5.500.000	5.500.000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN dan PHBI	2.000.000	2.000.000	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	2.000.000	2.000.000	
2.2.3.3	Perlombaan Desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	0	0	
2.2.3.5	Pembinaan Linmas	500.000	500.000	

1	2	3	4	5
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	12.950.000	12.950.000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintah Desa	3.450.000	3.450.000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.4	Operasional Karang Taruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	0	0	
2.2.4.7	Operasional RT/RW	0	0	
2.2.4.8	Operasional Linmas	0	0	
2.2.4.9	Operasional Koptan/HIPPA	0	0	
2.2.4.10	Operasional BPD	2.500.000	2.500.000	
2.2.5	Belanja tak terduga	1.000.000	1.000.000	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	1.000.000	1.000.000	
2.2.5.2	Bencana Alam			
2.2.5.3	Dst.			
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	168.585.000	301.035.000	
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0	0	
3.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	0	0	
3.1.2	Hasil Penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	0	0	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	0	0	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	0	0	
3.2.3	Pembayaran Hutang	0	0	
3.2.4	Dst.	0	0	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1 - 3.2)	168.585.000	301.035.000	

Guminingrejo, 5 Maret 2013

KEPALA DESA GUMININGREJO


SUHUD



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUMININGREJO

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUMININGREJO KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN L A M O N G A N

NOMOR : 188/ 0/ /413.304.5.1/2013

T E N T A N G

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA GUMININGREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN ANGGARAN 2013

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUMININGREJO**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Guminirejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Guminirejo Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat

- :1. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 158,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor : 35);
9. Peraturan Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor : 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.
17. Peraturan Desa Bakalanpule Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rancana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Memperhatikan : Berita Acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Guminingrejo membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Guminingrejo Tahun Anggaran 2013;

M E M U T U S K A N

Menetapkan. : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GUMININGREJO TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Guminingrejo Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Peraturan Des ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Guminigrejo

Pada tanggal : 8 Maret 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

GUMININGREJO

Ketua,



MOH. MUJIB

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA GUMININGREJO KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN
LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN PERATURAN DESA
GUMININGREJO
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
GUMININGREJO KECAMATAN TIKUNG
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027/ 04/413.304.5.1/2013

Pada hari ini, Jum'at, tanggal Delapan Bulan Maret Tahun Duaribu tigabelas, bertempat di Balai Desa Gumingrejo Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Gumingrejo Kecamatan Tikung perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gumingrejo Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Gumingrejo mengadakan rapat membahas rancangan Peraturan tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat Desa, Badan Permusyawaratan Desa Gumingrejo menyatakan menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gumingrejo Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gumingrejo Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permusyawaratan Desa Gumingrejo

1. MOKHAMMAD MUJIB Ketua
2. MUSTAQIM Anggota
3. USMAN Anggota
4. PARNO Anggota
5. WAKRIM A.W. Anggota
6. PUJI HARTO Anggota
7. SUKARNO Anggota
8. Anggota
9. Anggota
10. Anggota
11. Anggota



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
GUMININGREJO KECAMATAN TIKUNG
KABUPATEN LAMONGAN**

Guminingrejo, 14 Maret 2013

N o m o r : 140/05/413.304.5.1/2013
S i f a t : S e g e r a
L a m p i r a n : 1 (satu) Berkas
P e r i h a l : Persetujuan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Desa TA. 2013.

K e p a d a
Yth. Sdr. Kepala Desa Guminingrejo
di -
GUMININGREJO

Mencukupi surat Kepala Desa Guminingrejo Kecamatan Tikung tanggal 5 Maret 2013 Nomor :140/ /413.304.6/2013 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa berdasarkan hasil keputusan rapat Paripurna Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Guminingrejo, pada hari, Kamis, tanggal. 8 Maret 2013 bertempat di Balai Desa Guminingrejo membahas Persetujuan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2013, maka dalam rapat Paripurna telah memutuskan secara mufakat menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2013, Desa Guminingrejo Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dan selanjutnya Saudara Kepala Desa agar segera dilaporkan kepada Bupati Lamongan lewat Sdr. Camat Tikung guna diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
GUMININGREJO**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN TIKUNG
DESA GUMININGREJO

Gumingrejo, 5 Maret 2013

Nomor : 140/ **53** /413.304.5/2013
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Persetujuan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Desa TA. 2013.

Kepada
Yth. Sdr. Ketua BPD Gumingrejo
di –
GUMININGREJO

Berdasarkan surat Camat Tikung tanggal 6 Pebruari 2013 Nomor : 140/81/413.304/2013 perihal Petunjuk Penyusunan Rancangan APBDes Tahun 2013 maka, bersama ini disampaikan dengan hormat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes.) Tahun 2013.

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan prosedur bahwa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2013 harus mendapatkan Evaluasi dan persetujuan dari Bupati Lamongan, setelah dievaluasi APBDes Gumingrejo Tahun Anggaran 2013, telah mendapatkan persetujuan, dan selanjutnya ditetapkan menjadi APBDes Tahun Anggaran 2013 dengan demikian mohon dengan hormat kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gumingrejo Kecamatan Tikung, untuk mendapatkan persetujuan sebagai dasar untuk penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2013.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA DESA GUMININGREJO


S U H U D